

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERKARA
PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
MALILI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Islam (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh

SAIFUL

NIM: 19.05.03.0016

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PROSES PERKARA
PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
MALILI DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam bidang Hukum Islam (M.H.)*



IAIN PALOPO

Oleh

SAIFUL

NIM: 19.05.03.0016

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing., S.Hi., M.HI**

**PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful
NIM : 19.05.03.0016
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Saiful
NIM. 19.05.03.0016

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul Efektivitas Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian, Studi Kasus Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Saiful Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19.05.03.0016 Mahasiswa Program Studi Hukum Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, dimunaqsyahkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2023 M bertepatan dengan 22 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 20 Agustus 2023

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|---------------|-----|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji II | () |
| 4. Dr. Mustaming, M.H. | Pembimbing I | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | () |
| 6. Ichwan Rakib, S.T | Sekretaris | () |

Mengetahui,

Rektor IAIN Palopo
Difokus Pascasarjana



Ketua Program Studi
Hukum Islam



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada-Nya. Karena dengan hidayah serta taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, karena bimbingan kepada umat manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus.

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun begitu banyak mengalami kesulitan dan rintangan, namun berkat bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan itu dapat penyusun lewati. Dengan demikian penyusun menyampaikan salam teriring do'a agar segenap bantuan dalam penyusunan tesis ini dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amalan yang bernilai ibadah yang tak terhitung nilainya.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Apabila penyusun tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangsih di dalam penyelesaian tesis ini, hal itu tidak sama sekali mengurangi nilai bantuan tersebut, hanya faktor ruang dan kesempatan yang membatasi penyusun sehingga tidak dapat menyebutkannya. penyusun mengucapkan Syukran Katsiran terkhusus kepada:

1. DR. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I.
2. Dr. Muhaimin, M.Ag. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I., Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah memberikan masukan, dan arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. H. Mustaming, M.H., Pembimbing I dan Dr. Hj. Anita Marwing., S.Hi., M.HI Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
5. Semua staf di lingkup pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan yang maksimal sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo angkatan XV terkhusus teman di Program Studi Hukum Islam 2019 yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Muh. Daud dan ibunda Nurbaeti, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya, juga kepada saudara-saudaraku terima kasih atas semua dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan

Allah swt., dan semua bantuan doa dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah swt., semoga tesis ini, dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa.. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Palopo, 20 Agustus 2023

Penulis

SAIFUL



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Pedoman transliterasi Arab-Latin merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s\	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sa	s}	es (dengantitik di bawah)
ض	da	d}	de (dengantitik di bawah)
ط	ta	t}	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	z}	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabung anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathḥah dan ya></i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathḥah dan alif ataya></i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya></i>	i>	I dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *matā*
رَمَى : *ramā>*
قِيلَ : *qīlā*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta>marbutah*

Transliterasi untuk *ta>marbutah* ada dua, yaitu: *ta>marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
الْحِكْمَةُ

:*raudh al-afal*

:*al-madinah al-fadilah*

:*al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا

:*rabbana*

نَجِينَا

:*najjaina*

الْحَقُّ

:*al-haqq*

نَعْمَ

:*nu'ima*

عَدُوِّ

:*'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

عَلِيٍّ

: 'Ali bukan 'Aliyy atau 'Aly

عَرَبِيٍّ

: 'Arabi bukan 'Arabiyy atau 'Araby

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> bukan <i>asy-syamsu</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> bukan <i>az-zalzalah</i>
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'muruṅa</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi-Zilbab-al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafzjal-Jalabah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billah* دِينِ اللهِ *dirullah*

Adapun *ta> marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma>Muh>ammadun illa>rasul>
Inna awwala baitin wudj>a linnasi lallaz>ibi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadh>an al-laz>anzila fi> al-Qur>an
Nas> al-Din al-T>si>
Abu>Nas> al-Farabi>
Al-Gazali>
Al-Munqiz>min al-D>al>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu>al-Walid> Muh>ammad ibn>Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu>Rusyd, Abu>al-Walid> Muh>ammad (bukan: Rusyd, Abu>al-Walid> Muh>ammadIbnu)

Nas> Hamid> Abu>Zaid, ditulismenjadi: Abu>Zaid, Nas> Hamid (bukan: Zaid, Nas> Hamid> Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>subhānu wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al-Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-undang
KHI	= Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR HADIS	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	21
A. Pengertian Efektivitas	21
B. Pengertian Mediasi	24
C. Landasan Hukum Mediasi	30
D. Peran dan Fungsi Mediator	38
E. Pengertian Perceraian	41
F. Tahap-Tahap Proses Mediasi di Pengadilan	47
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber data Penelitian	58
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Instrumen Penelitian	62
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	63
G. Pengajuan Keabsahan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama	68
B. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili	84
C. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili	93
D. Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Malili	99
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Implikasi Penelitian	109
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR AYAT

Q.S al-Nisa /4: 35.....	9
Q.S al-Nisa /4: 128.....	9
Q.S al-Nisa /4: 128.....	31
Q.S al-Nisa /4: 35.....	33
Q.S al-Nisa /4: 34.....	43
Q.S al-Nisa /4: 228.....	44



DAFTAR HADIS

HR. At-Trimidzi	31
HR. Al-Bukhari	32



ABSTRAK

Nama : SAIFUL
Nim : 1905030016
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Efektivitas Mediasi dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili

Tesis ini membahas tentang “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili, mengungkap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili, mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Malili. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Impilikasi dari penelitian ini adalah: Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, sekiranya dapat meninjau kembali Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi khususnya terkait dengan penempatan pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama tentunya sesuai dengan apa yang di kehendaki Allah swt., dalam QS al-Nisa/4: 35. Sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan yaitu menjaga keutuhan dan kedamaian dalam bahtera rumah tangga dapat tercapai dan menjadi keluarga yang yang bahagia; Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidak siapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian;

Kata Kunci: Efektivitas Mediasi, Perma No. 1 Tahun 2016

ABSTRACT

Name : Saiful
Student Reg. No : 1905030016
Major : Islamic Law
Title : The Effectivity of Mediation on Divorce
Affairs in Court of Religious Affairs in
Malili

This thesis emphasized a lot upon “The Effectivity of Mediation on Divorce Affairs in Court of Religious Affairs in Malili”. The objective of the research is to uncover and disclose The Effectivity of Mediation on Divorce Affairs in Court of Religious Affairs in Malili. The mediation on divorce affairs in Court of Religious Affairs, Malili revealed the levels of successful mediation that occurred in Court of Religious Affairs, Malili. It uncovered and disclosed the factors that support and hinder them in Court of Religious Affairs, Malili. This research is a descriptive qualitative field research that took place in the Court of Religious Affairs, Malili. The approach used in this research is juridical, normative and theological sociologist. The data collected in the field were taken and submitted through observational technique, interview and documentation. The data collected here are afterward submitted then preceded through data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of an analysis of the effectiveness of divorce mediation at the Malili Religious Court, it shows that mediation has not been effective. The causative factors are as follows: the level of compliance of the people who take the mediation route is still low and low, the assignment of mediation in the Religious Courts is incorrect and not in accordance with religious teachings or as what Allah SWT has said. in the Qur'an (Al-Nisa/4:35) concerning the position and authority of judges (mediators) in resolving and overcoming conflicts that usually occur and occur in household or family life.

The implication of this research is: the Supreme Court (hereinafter referred to as the Supreme Court) as the highest judicial authority in Indonesia according to the mandate of the 1945 Constitution, if we could review Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, especially related to placing the implementation of mediation in divorce cases in the Religious Courts, of course, in accordance with what Allah SWT wants, in QS al-Nisa/4: 35. So what is expected and aspired to is to wholeness and peace in the household can be achieved and become a family that is *sakinah, mawaddah, warahmah*; The Ministry of Religion, which oversees the Office of Religious Affairs (KUA) and the Marriage Advisory, Development and Preservation Agency (BP4), should provide training and guidance to prospective couples who wish to marry. This is done so that they have sufficient knowledge and good mental readiness, so as to avoid divorce caused by their unpreparedness to live a household life. This is a preventive measure against divorce;

Keywords: Mediation Process Effectiveness, Perma No. 1 of 2016

تجريد

سيفول، 2023. "فعالية عملية
الدينية". العليا
الحكومي .
ماروينج، الماجستير.

قضايا
الشريعة الإسلامية،
مستميد الماجستير

ماليي
الإسلامي
أنينا

هذه
فعالية
: فعالية
قضايا
للي الدينية،
قضايا
ماليي الدينية. تهدف هذه
ماليي الدينية،
وتعيق

هذا
هو
هي النهج
عليها الميدان
جمعها
هذا
القضائية
Perma
1
قضايا
/ 4 : 35.
ويصبح
الدينية (KUA)
لتوفير التدريب والتوجيه
يكون لديهم
استعدادهم للعيش حياة منزلية. هذا

ميداني
اللاهوت المعياري، والنهج
طريق
تحليل
العليا)
إندونيسيا
2016
الدينية،
يمكن تحقيق
سكينة
المحتملين الذين يرغبون
جيد،

ماليي الدينية.
البيانات
وتقنيات التوثيق.
البيانات
إليها فيما يلي
لولاية
1945
سبحانه
الدينية
عليه (BP4)
يتم .

Perma
1
2016

المفتاحية: الفعالية، عملية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai makhluk sosial, Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab qabul.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT.Golden Terayon Press, 1994), h. 1.

mereka.²

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Kondisi masyarakat dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.³ Negara hukum yang tunduk kepada

² Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Ahwal al-Syahsiyyah fi Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Qalam, tth), h. 15-16.

³ Harismudah Abd al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "*Keluarga Muslim*" (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), h. 286.

the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁴

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka.⁵ Mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum di Indonesia didapati dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet; VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229.

⁵ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asa sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsure kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Cet; III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h. 71-72.

penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.⁶ Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberi inspirasi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 229.

pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setelah memberhentikan secara mendalam peluang-peluang yang memungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.⁷

Dari konsideran menimbang, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di pengadilan tersebut, yaitu:

1. Dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah kasasidi Mahkamah Agung.
2. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhirasa keadilan.
3. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).⁸

Jadi berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses

⁷ Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation.2008. Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency dan Indonesia Institute for Conflict Transformation, h. 1

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan sebelum gelar perkara dalam Teori dan Praktik*, h.38

perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Sebelum gelar perkara dilanjutkan, hakim pada setiap hari sidang mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menempuh jalur mediasi. Bahkan hakim mewajibkan pula untuk menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya.. titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka.⁹

Mediasi bukan hanya sekadar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak

⁹ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam *www. Badilag net*. 2009, h.2

yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Di masa depan pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah yang baru pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya. Apabila masyarakat selalu berada dalam kondisi konflik, maka secara psikologis kehidupan berbangsa akan menjadi terganggu yang pada gilirannya akan memacetkan rencana pemberdayaan perekonomian masyarakat.¹⁰ Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kenyataannya, relasi suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami istri gagal dalam membangun rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Pada akhirnya upaya mengakhiri kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Dalam perkawinan tidak selalu yang diinginkan dalam tujuan pernikahan itu tercapai, dengan demikian agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu

¹⁰ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam *www. Badilag net*. 2009, h. 3

sangat dibenci oleh Allah swt.¹¹

Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci Allah. Faktanya perceraian itu menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan karena maraknya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Mulai dari perceraian yang disebabkan pertengkaran secara terus menerus atau sebab lain.

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang *hakam* atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjabaran dari perintah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator.

Dengan demikian, landasan hukum pelebagaan dan pendayagunaan Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam QS al-Nisa/4: 35 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet; II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 102.

Al-Qur'an menjelaskan tentang *al-sulh* (perdamaian) dalam QS al-Nisa/4:128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep Sulh yang merupakan ajaran Islam.¹³ Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis. Tulisan ini ingin menganalisa efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah tesis dengan **judul**

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil CiptaMedia, 2006), h. 99.

¹³ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. Eksistensinya terncatum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Efektivitas Mediasi Dalam Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam tesis ini;

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan dalam penelitian ini dan juga menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan, maka yang perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakup dalam penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat terfokus pada objek dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyikapi suatu perkara dalam hal ini adalah perceraian.

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu: Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Sila keempat dari pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa/ konflik/ perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/ konflik/ perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Semula mediasi di pengadilan bersifat fakultatif/sukarela, tetapi kini mengarah pada sifat imperatif/ memaksa. Dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantar para pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa.¹⁴

2. Deskripsi Fokus

Permasalahan ini muncul ketika dalam efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama yang kenyataan praktik yang dihadapi, jarang

¹⁴ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Cet; I, Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 27

dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah. Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR/ pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.¹⁵

Tabel 1. Matriks fokus penelitian dan deskripsi fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Perundang-undangan - Perma No. 1 Tahun 2016
Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang berhasil
Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Substansi hukum - Struktur hukum - Kulture

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, h. 241

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkenaan dengan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang diterbitkan, ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan tesis ini.

Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya "*Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis*" dalam buku ini menggali lebih jauh tentang bagaimana metode yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi konflik antara suami isteri dalam rumah tangga menurut apa yang menjadi tuntunan dalam al-Qur'an, sebagai sebuah rujukan utama bagi seorang muslim dan muslimat, dalam meniti kehidupan rumah tangga, agar tercipta keharmonisan dan kedamaian menuju sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* Rachmadi Usman dalam bukunya "*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*" dalam buku ini menguraikan dan membahas prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Serta memaparkan konsepsi dan rasionalitas penorma-an dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 besengketa. Perdamaian pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila peramaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan

prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyandingkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak yang Menurut Mardani dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, bahwa dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara, tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Kedua belah pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali dan suasana rukun dan persaudaraan serta tidak dibebani dendam kesumat yang berkepanjangan. Peranan hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara terbatas pada anjuran, nasihat, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, arti perdamaian dalam perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, yaitu keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan, pemeliharaan dan pembinaan anak secara normal dapat diselamatkan, kerukunan antara kedua belah pihak dapat berlanjut, harta *gono gini* dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga, suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan, dan mental serta pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan asing dan minder dalam pergaulan hidup sehari-hari. Memperhatikan itu semua, upaya mendamaikan perkara sengketa perceraian

bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan hukum kepada hakim. Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus secara optimal.¹⁶

Menurut ketentuan pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan yang mana kedua belah pihak dengan menyerah, menjanjikan atau menahan suatu barang guna mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁷ Dalam Hukum Islam pengertian perdamaian dirumuskan sebagai “suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan”¹⁸. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.¹⁹ Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Kedudukan Kemenangan*

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 41

¹⁷ Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1851

¹⁸ Sayyid Suabiq, *Fiqh Assunnah*, (Bairut, Darul Fikri, 1993), h. 189

¹⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006, h. 110-111

dan Acara Peradilan Agama”Perdamaian ditinjau dari KUH Perdata (BW) maupun dari segi Islam termasuk pada bidang “perjanjian” yang menurut syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni; Pertama, adanya “kesepakatan” berdasar kehendak bebas dari kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut tidak boleh ada cacat yang mengandung (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dalam segala bentuk baik yang bersifat fisik dan psikis atau penipuan (*bedrog*). Syarat kedua, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga, mengenai hal tertentu, dan syarat keempat didasarkan atas sebab yang halal.²⁰

Frans Hendra Winarta dalam bukunya “*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* ” buku ini mengupas secara detail hukum penyelesaian sengketa di Indonesia dan Internasional; arbitrase; perjanjiannya; klausul; hukum acaranya; pelaksanaan putusan arbitrase; pembatalan putusan arbitrase; badan arbitrase nasional; jenis-jenis arbitrase institusional di Indonesia; dan arbitrase Internasional.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Erananingsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kemenangan dan Acara Peradilan Agama*(*Undang-undang No. 7 thn 1989*), (Jakarta: Pustaka Kartini, 2001), h. 66.

pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²¹ Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²² Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan isteri menjadi terhapus. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 60 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang RI. No. 48 Tahun 2009 pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan

²¹ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT.Rambang Palembang, 2006, h. 110-111

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985, h. 42

para pihak yang bersengketa.²³

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator disini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.
- b. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.
- c. Untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

²³ Lihat ketentuan dalam pasal 60 ayat 2 dan 3 Undang-undnag RI. Nomor 48 Tahun 2009.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu kegunaan, baik kegunaan teoritis/ ilmiah maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Dengan mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama di Luwu Timur maka, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun pedoman bagi hakim dalam penyelesaian perkara dalam perceraian.
- b. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian maka, dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada para hakim yang menyelesaikan perkara dalam hal ini mediasi dalam perkara perceraian.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menerapkan efektifitas mediasi dalam hal perceraian agar penyelesaian masalah penyelesaian perkara dalam hal perceraian ini dapat teratasi dengan baik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.²⁴

Menurut Ahli Manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).²⁵

Efektivitas juga dapat dikatakan,³ adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektivitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.

²⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 7.

²⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, h. 7.

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (law enforcement), yaitu:

1. Hukum atau aturan itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.


Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.²⁶

Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut :²⁷

²⁶ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 35.

²⁷ Sujadi F. X., *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*, (Jakarta: CV Masagung, 1990),

- 
- a) Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - b) Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnyadan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.
 - c) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
 - d) Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

B. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan

(trust) dari para pihak yang Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum bersengketa*.²⁸

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.²⁹ Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwa (*mediation*), mediasi: salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.³⁰

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.³¹

Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum*

²⁹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h .168.

³⁰ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH-Universitas Sumatera Utara*. Medan: USU, 2006. Di akses pada tanggal 12 November 2014 dari http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2006/ppgb_2006_runtung.pdf, h. 8.

³¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42.

yang bersengketa.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih atau bersengketa secara damai.

Kata perdamaian atau *ishlah* merupakan istilah denotatif yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan sebagainya.³³

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.³⁴

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Perdamaian yang terjadi di muka sidang pengadilan, majelis

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum*

³³ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 49

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 47.

hakim membuat akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara atau pencabutan gugatan pada perkara perceraian. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.³⁵ Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian atau perkara dicabut khusus untuk perkara perceraian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 ayat (2) HIR, 154 ayat (2) RBg).³⁶ Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁷ Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000), h. 94.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 94.

³⁷ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

1. Aspek Urgensi/Motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bias menjadi cair apabila ada yang dipertemuangkan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertahankan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

4. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena apabila hal ini terjadi risikonya akan fatal.

5. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi, penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

- a) Metode alternatif penyelesaian sengketa;
- b) Bersifat non litigasi;
- c) Menggunakan jasa mediator; dan
- d) Kesepakatan sesuai keinginan para pihak.

C. Landasan Hukum Mediasi

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *al-S}hulh*. Secara bahasa artinya *qat}h al-niz}a*“ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-S}hulh* sendiri adalah:³⁸ Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.

Praktik *al-S}hulh* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw. Untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih.

Al-S}hulh menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena asasnya adalah kerelaan semua pihak.

Dalam perkara perceraian, al-Quran menjelaskan tentang *al-S}hulh* dalam QS al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

³⁸ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201 dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 168.

Terjemahnya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyu>z atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyu>z dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Terkait ayat ini, berbagai aneka sabab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para ulama kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw., saudah binti Zam'ah khawatir dicerai oleh Nabi saw., maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw., 'Aisyah (istri Nabi saw., yang paling beliau cintai setelah Khadijah).⁴⁰

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.⁴¹

Tafsir ayat ini juga ada dalam kitab *Shahih al-Bukhari*. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyu>z atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I;Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 99.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I;Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 603.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 603.

terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si wanita (isterinya) berkata kepada suaminya: “Pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan. Silakan engkau menikah lagi dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam ayat tersebut: *Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).*⁴²

Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa Saudah saat itu melakukan upaya perdamaian ketika ia khawatir akan terjadi perceraian. Ia berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah, isteri Rasulullah saw., ‘Aisyah. Dalam hal ini, memang tidak ada pihak ketiga sebagai mediator. Namun apa yang dilakukan Saudah adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian ditegaskan dalam syariat Islam dengan diturunkannya QS al-Nisa ayat 128 tersebut.

Demikian cara Saudah mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara memberikan jatah harinya untuk Aisyah. Pemberian jatah tersebut disebutkan pula dalam hadis riwayat Abu Dawud sebagai berikut:⁴³

Berkata Ahmad bin Amr bin al-Sarh}, berkata Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa Aisyah berkata: Rasulullah SAW bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara isteri-isterinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah SAW membagi hari bagi tiap-tiap isterinya kecuali Saudah bin Zam’ah memberikan jatah harinya untuk Aisyah.

⁴² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Juz 3, (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadis, 2000), h. 647. Hadis No. 5206

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*. Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.), h. 209. Hadis No. 2140.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS al-Nisa: 4/35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, makakirimilah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada *syiqa>q*/persengketaan antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakim/juru damai. Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakim adalah:

- a) Berakal.
- b) Baligh.
- c) Adil.
- d) Muslim.

Tidak disyaratkan hakim berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri.

Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran. Bisa jadi hakim diluar pihak

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD. Halim, 2013), h. 84.

keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

Penulis berpendapat bahwa perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakam juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik bubar. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atau gagal.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati tanpa adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bila terjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar *syariat*. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadis riwayat Ibnu Hibban sebagai berikut:⁴⁵

Penulis berkesimpulan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk perkara perceraian adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan rumah

⁴⁵ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*. Juz 11, (Cet.II; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 488. Hadis No. 5091.

tangga. Bahkan menjadikan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa suami isteri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

Kemudian dasar hukum mediasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi:

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang hari pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara bahwa inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karenanya pihak-pihak juga yang dapat mengakhirinya secara damai melalui perantaraan majelis hakim di muka sidang pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk upaya penyelesaian perkara pedata secara perdamaian.⁴⁶

Mengenai pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, ada pasal-pasal

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 93.

lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat (2), 65, 83 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Di dalam Hukum Perdata (BW) juga mengatur masalah perdamaian ini, diantaranya Pasal 1851 BW tentang perdamaian mempunyai definisi Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”. Dalam pasal lain juga dijelaskan tentang perdamaian pasal 1853 BW perdamaian yang menjelaskan tentang kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian.”

Dalam Pasal 202 BW tentang pembubaran perkawinan juga menjelaskan perdamaian yaitu “pengadilan negeri harus memerintahkan kedua suami isteri, supaya bersama-sama dan dengan diri sendiri, menghadap di muka seorang anggota atau lebih dari pengadilan, yang mana nanti akan mencoba

memperdamaikan kedua belah pihak.” Dan juga pasal yang membahas hal sama yaitu Pasal 203 BW tentang pembubaran perkawinan yang menjelaskan “sementara itu pengadilan leluasa, setelah selesainya pemeriksaan, mempertanggunghkan putusnya selama enam bulan, jika kiranya nampak olehnya kemungkinan-kemungkinan akan masih tercapainya perdamaian.” Begitu juga dalam Pasal 130 HIR/154 RBG.⁴⁷ disebutkan bahwa Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.

- (1) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; Akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan yang biasa.
- (2) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Di luar Pengadilan, mediasi dapat dilakukan di BP4 yang sekarang kepanjangannya menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perekawinan), dasar hukumnya seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan

⁴⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2004), h. 61.

kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

D. Peran dan Fungsi Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah). Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin *mediator* yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁸

Mediator dalam Kamus Ekonomi ELIPS artinya penengah, yakni seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.⁴⁹

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang

⁴⁸ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesi*, h. 168.

⁴⁹ Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*,h.8.

disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰ Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:⁵¹

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan; dan
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:⁵²

⁵⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 60-65.

⁵¹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2010), h.102.

⁵² Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008), h. 16.

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
6. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Jelas mediator mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

E. Pengertian Perceraian

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.⁵³

Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri. Dan demikian pula menurut Andi Hamzah bahwa talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti perpisahan antara suami-isteri.⁵⁴ Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁵⁵ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melapaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.⁵⁶ Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur

⁵³ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010), h. 173

⁵⁴ Andi Hamsah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 564.

⁵⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis*

⁵⁶ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), h. 84.

baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-undang Perkawinan.

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu').⁵⁷

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu :⁵⁸

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengandan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

Allah swt. Berfirman di dalam QS al-Nisa/4: 34.⁵⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

⁵⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 208.

⁵⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil CiptaMedia, 2006), h. 84.

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berangkat dari QS al-Nisa/4: 34 al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya;
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri, seperti betisnya.⁶⁰

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 270

2. Terjadinya *syiqaq*

Dalam menangani perkara syikak, Allah swt., menyampaikan pada para suami-isteri yang sedang dilanda problem konflik, agar mencari bantuan pertama kali kepada keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan keduanya, setelah secara personal suami-isteri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi. Hal ini tergambar dalam QS al-Nisa/4: 35, yang berbunyi⁶¹ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶²

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakam ketika terjadi perselisihan diantara suami isteri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak menceraikannya dengan baik.⁶³ Menurut Imam Syafi'i, kata

⁶¹ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 120.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 84

⁶³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi*, (Saudi: al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' al-Da'wah wa al-Irsyad, tt) IX, h. 107.

(fab'atsu) dalam QS al-Nisaayat 35.

Bermakna wajib, untuk menghindari kemudlaratan. Oleh karena itu kedudukan (pengangkatan) hakam dalam perkara Syikak (perselisihan suami isteri) untuk menghindari adanya percekcoakan yang berlarut-larut adalah wajib, untuk mencapai kemaslahatan. Adapun wewenang hakam dalam perkara Syikak menurut mazhab Hanafi, hakam tidak berhak menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami isteri, sebab hakam hanya berstatus sebagai wakil suami isteri. Karena itu apapun keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan suami isteri.⁶⁴

Disebabkan kewenangannya yang demikian, maka tidak boleh menjatuhkan talak, karena suami tidak mewakilkan perkejaan itu kepadanya. Caranya yaitu hakam melaporkan hasil pekerjaannya kepada hakim. Sesudah hakim mempertimbangkan sepenuhnya dan ternyata mereka harus bercerai, dikarenakan hal itu merupakan cara yang terbaik, maka hakim dapat memerintahkan hakam untuk menceraikan mereka.⁶⁵ Al-Jashshash mengatakan, sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa kedua hakam ini tidak ada hak untuk menceraikan kecuali dengan kerelaan suami, sebab sudah tidak ada yang berselisih lagi, bahwa suami kalau mengakui bersalah terhadap isterinya, tidak boleh diceraikan antara kedua dan hakim pun tidak boleh memaksa suami agar menceraikan isterinya, sebelum ada keputusan dari kedua orang hakam. Begitu juga sebaliknya kalau isterinya telah mengakui bersalah, hakim tidak boleh

⁶⁴ Muhammad 'Ali al-Shabu, *Rawa'I al Baya'at Tafsir aya'at al-Ahka'm Min al-Qur'a'n*, h. 471.

⁶⁵ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Ahka al-Qur'a'n*, (Juz; V, Mesir: Da' al- Kitab al-Arabi, 1967), h. 176.

memaksa dia untuk meminta khulu’.

Imam Malik dalam bukunya *al-Muwaththa’* mengemukakan peran hakam dalam masalah Syikak sangat diperlukan karena hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi saat ‘Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan perselisihan suami isteri, yang sepenuhnya diserahkan kepada dua orang hakam untuk mengatasi kejadian tersebut, juga firman Allah swt., dalam surat al-Nisa>’ (4): 35,⁶⁶ mengenai wewenang hakam dalam perkara Syikak Imam Malik berpendapat bahwa kewenangan hakam adalah memisah atau mengumpulkan kembali suami isteri.

F. Tahap-tahap Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan- tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 :

1. Tahapan Pra Mediasi.

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan. Setelah menjelaskan

⁶⁶ Malik bin Anas, *al-Muwaththa*, (Jilid II; Libanon: Dar al-Kitab al-Arabi, tt), h. 584.

prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Hakim Pemeriksa Perkara memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 13 Ayat(3) dan (4)).

2. Pembentukan Forum.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara⁶⁷ kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

⁶⁷ Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

3. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi; dan
- e. Dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan

ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli

dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi.


Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.


8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.


Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara sistematis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Urutan Proses Mediasi





Tabel 3. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.⁶⁸ Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka dilakukan metode pendekatan rasional dan metode empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 1. Bandingkan dengan Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), h. 6.

masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.⁷¹ Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Lokasi penelitian dalam

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun alasan dipilihnya pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi penelitian ini karena pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang perkara perceraian cukup tinggi dan otomatis telah menyelesaikan banyak perkara yang belum diketahui bagaimana efektifitas mediasi yang dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.6.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.

B. Pendekatan Penelitian.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian tesis ini adalah efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner karena sangat terkait dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, adapun pendekatan keilmuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teologi yuridis dan sosiologis. Kedua pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan.

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis atau peraturan/perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan/undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan undang-undang lain yang terkait.

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁷² Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

⁷² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive*, dan bersifat *snowball sampling*.⁷³ Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Maksud kedua dari *sampling* adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul, jadi pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).⁷⁴ Teknik *snowing sampling* dilakukan karena dari jumlah sumber data yang terbatas tersebut belum mampu memberikan data yang konkrit dan lengkap, maka penulis mencari informan yang dapat memberikan data yang menguatkan hasil penelitian (mengetahui secara jelas data yang diinginkan).

Penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan tesis ini tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam

⁷³ *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54. Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi *sampling* tergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseorangan itu sudah ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan kronologis dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 225. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama menjadi besar. Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 224.

penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data adalah data yang diperoleh dari data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada institusi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur. Lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Ketua Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.
- b) Hakim Mediator Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti buku-buku yang terkait tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, baik berupa kitab fikih, Undang-undang, dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian serta menelaah dokumen resmi Pengadilan Agama seperti laporan tahunan pemberdayaan lembaga perdamaian Pengadilan Agama terkait kasus yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk membangun pemahaman terhadap fenomena kompleks yang diteliti dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya peningkatan kualitas data, memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu menggambarkan secara kompleksitas.⁷⁵ Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan ekspresi dari

⁷⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 733.

pengalaman objek yang meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, juga data-data sekunder yang diperoleh dari informan tambahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁷⁶ Teknik observasi yang digunakan ini adalah partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam.⁷⁷ Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

⁷⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.¹²

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semistruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁸ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah “jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.¹⁵

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186

sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya. Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Didasarkan atas asumsi awal tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang hakam/mediator, kemudian mengkaji dan menganalisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

Pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian di Pengadilan Agama dan secara khusus, mengenai peraturan tentang prosedur pelaksanaan mediasi.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar hukum atau hakim mediator. Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁹ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸⁰

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸¹

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan

⁸⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

⁸¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda-karya, 2001), h. 194.

yang sistematis untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.⁸² Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁸³

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data

⁸² Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak:STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

1. Dasar hukum berdirinya pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur
Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak hibah, sedekah dan ekonomi syariah serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi “Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah swt” dan Misi “Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dasar Hukum Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 26 Pengadilan Agama seluruh Indonesia tanggal 26 April 2016 dan Surat KemenPan-RB Nomor B/150/M.KT.01/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang persetujuan untuk pengoperasian pengadilan tersebut.

Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara bersama 84 Pengadilan lainnya yang terdiri dari 30 Pengadilan Negeri, 53 Pengadilan Agama dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hakim dan seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sendiri dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. bersama Ketua Pengadilan Agama Belopa dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu.

2. Sejarah pembentukan pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 s.d 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan (86) Delapan Puluh Enam Pengadilan Baru di (4) empat Lingkungan Peradilan, yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan

Pengadilan Militer serta Pengadilan TUN. Maka pada tanggal 22 Oktober 2018 dibentuk Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sebelumnya para pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Masamba Luwu Utara namun mulai tanggal 23 Oktober 2019 para pihak yang ingin mengajukan perkara gugatan cerai atau perkara berkaitan dengan hukum Islam lain di Kabupaten Luwu Timur tidak perlu datang jauh-jauh ke Masamba tetapi cukup datang ke Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

Pada awalnya PA Malili dipimpin oleh Wakil Ketua Mahyuddin, S.HI, M.H. dengan 1 (satu) majelis yang terdiri dari 3 (tiga) hakim termasuk Wakil Ketua PA pada waktu itu, Struktur organisasi PA Malili terdiri dari bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris.

Setelah PA Malili menginjak usia 9 bulan tepatnya pada bulan Juni PA Malili memiliki Ketua baru dengan dilantikannya Wakil Ketua Bapak Mahyuddin, S.HI, M.H. menjadi Ketua PA Malili, sedangkan Wakil Ketua Malili dijabat oleh Ibu Mun'amah yang sebelumnya menjadi Hakim pada PA Parepare.

Setelah menginjak 3 tahun, tepatnya pada tanggal 1 November 2021, Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur resmi menempati gedung kantor baru yang berpindah alamat ke Jl. A. Hasan Opu Tohatta No.1 Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur.

Selama berdirinya Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2018 sampai sekarang tahun 2023 telah dipimpin oleh 3 (Tiga) orang ketua dan 5 (Lima) orang wakil ketua yang keseluruhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 4. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	Mahyuddin, S.H.I., M.H.	Ketua	2019 - 2021
2	Muhammad Arif, S.H.I.	Ketua	2021 - Des 2022
3	Rajiman, S.H.I., M.H.	Ketua	Des 2022 - sekarang

Table 5. Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE
1	Mahyuddin, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	2018-2019
2	Mun'amah, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	2019-2020
3	Muhammad Arif, S.H.I.	Wakil Ketua	2020-2021
4	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Waki Ketua	2021-2022
5	Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.	Wakil Ketua	2022-sekarang

Sumber Informasi: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

3. Wilayah yuridiksi pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Jl. Andi Hasan Opu Tohatta No.1 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dengan halaman website www.pamalili.go.id.

Adapun wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu Timur yang luasnya 6.944,98 Km² dengan letak geografis antara 2°03'00" -3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:


-) Sebelum Utara : Provinsi Sulawesi Tengah
-) Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Tengah
-) Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Tenggara
-) Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Data dan keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur saat ini meliputi 1 Kabupaten, 11 Kecamatan dan 125 Kelurahan/Desa, yang keseluruhannya penulis dapat rangkum dalam tabel di bawah ini :


Tabel 6. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

No.	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa
-----	-----------	-----------	----------------

1.	Luwu Timur	Malili	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Harapan - Desa Pongkeru - Desa Laskap - Desa Puncak Indah - Desa Pasi-Pasi - Kelurahan Malili - Wewangiru - Desa Balintang - Desa Baruga - Desa Ussu - Desa Atua - Desa Manurung - Desa Lakawali - Desa Tarabbi - Desa Lakawali
		Angkona	<ul style="list-style-type: none"> - Maliwowo - Tampinna - Solo - Tawakua - Balirejo - Mantadulu - Taripa



		<ul style="list-style-type: none"> - Lamaeto
	Sorowako	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Matano - Desa Nikel - Desa Nuha - Desa Sorowako - Desa Magani
	Burau	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Hasana - Desa Batu Putih - Desa Benteng - Desa Bone Pute - Desa Burau - Desa Burau Pantai - Desa Cendana - Desa Jalajja - Desa Kalatiri - Desa Lagego - Desa Lambara Harapan - Desa Lambarese - Desa Lanosi - Desa Laro - Desa Lauwo



		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Lewonu - Desa Lumbewe - Desa Mabonta
	Kalena	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Argomulyo - Desa Kalena Kiri - Desa Mekar Sari - Desa Non Blok - Desa Pertasi - Desa Kencana - Desa Sumber Agung - Desa Sumber Makmur
	Tomoni Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Balambano - Kawata - Ledu-Ledu - Parumpanai - Tabarano - Wasuponda

		<p>Wotu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arolipu - Bahari - Balo-Balo - Bawalipu - Cendana Hijau - Kalena - Kanawatu - Karambua - Lampenai - Lera - Madina - Maramba - Papuro Barat - Rinjani - Tabaroge - Tarengge - Tarengge Timur
		<p>Towuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asuli - Bantilang - Baruga - Buangin

			<ul style="list-style-type: none"> - Kalosi - Langkea Raya - Libukan Mandiri - Lioka - Loeha - Mahalona - Masiku - Matompi - Pekaloa - Rante Angin - Timampu - Tokalimbo - Tole - Wawondula
		<p style="text-align: center;">Wasuponda</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Balambano - Kawata - Ledu-ledu - Parumpanai - Tabarano - Wasuponda



		Tomoni	<ul style="list-style-type: none"> - Bangun Jaya - Bangun Karya - Bayondo - Beringin Jaya - Kalpataru - Lestari - Mandiri - Mulyasri - Rante Mario - Sumber Alam - Tadulako - Ujung Baru - Tomoni
		Mangkutana	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Kembang - Kasintuwu - Koroncia - Maleku - Manggala - Margolembo - Panca Kasra - Sindu Agung - Teromu - Wonorejo

			- Wonorejo Timur
--	--	--	------------------


Sumber data Informasi: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

Meski wilayah yurisdiksi yang luas dan terdapat daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, akan tetapi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tidak pernah surut demi mewujudkan penegahan hukum yang berkeadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan⁸⁴.

Adapun peta wilayah yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

⁸⁴ Wawancara dengan Rajiman, Ketua Pengadilan Agama Luwu Timur, juga sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 21 Mei 2023.

Gambar 1.1 Peta wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur



Sumber Data Informasi: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

a. Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur yang Agung”

Visi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Visi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI.

b. Misi :

Adapun misi yang dirumuskan dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur adalah :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.
5. Struktur organisasi pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur
- Sejak berdirinya Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, system organisasi menganut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tertanggal 19 Oktober 2015 dengan pola pemisahan bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan.

Dengan dipisahkannya jabatan Panitera & Sekretaris tentunya memberikan ruang pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara mandiri. Jabatan Panitera merupakan perpanjangan tangan Ketua Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, sedangkan jabatan Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Pada awal tahun 2022 Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua dengan wakil Ketua Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. namun telah mengalami pergantian yakni pada tanggal 9 Desember 2022 ketua resmi berganti dan sebagai ketua baru yakni Rajiman, S.H.I., M.H. demikian pulajabatan wakil ketua sejak tanggal 1 Maret 2022 berganti menjadi Ahmad Edi Purwanto, S.H.I. sedangkan jabatan sekretaris yang awalnya dijabat oleh Irwan Syarif, S.Ag., M.H. diganti oleh H. Abdul Azis, S.Ag.

Untuk lebih detailnya struktur organisasi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur




Sumber Data Informasi: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2023

6. Prosedur berperkara di pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

Sebelum perkara seorang pencari keadilan diajukan tentu menempuh beberapa langkah agar perkara yang di ajukannya dapat di terima di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dengan baik. Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.3 Prosedur Perkara Pengadilan Agama Malili Kabupaten



Sumber Data Informasi : Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu

Timur tahun 2023

B. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,⁸⁵ efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi:

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo), 2007. hlm. 7.

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator, akan tetapi penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tidak tercantum pengalaman yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur yang penulis dapat sajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 7. Daftar Mediator Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	RAJIMAN, S.H.I., M.H	S2	HAKIM MADYA PRATAMA
2	AHMAD EDI PURWANTO, S.H.I	S1	HAKIM MADYA PRATAMA
3	MUFTI HASAN.S.SY., M.Ag	S2	HAKIM

Sumber Data Informasi : Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten

Luwu Timur 2023

Selanjutnya penulis melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :

- (2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- (3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- (4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- (5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- (6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Pada Pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Mengenai pembaruan daftar mediator,

Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun, namun sejak tahun 2022 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator⁸⁶.

Idealnya menurut penulis Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar :

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus berasal dari kalangan masyarakat yang lebih memahami kultur budaya dan bahasa, sehingga hal ini akan mempermudah proses mediasi karna mediator akan banyak berinteraksi dengan pendekatan budaya dan dengan bahasa daerah yang dimiliki. Yang kedua, seharusnya para hakim tidak dibebankan menjadi fasilitator,

⁸⁶ Wawancara dengan Rajiman, Ketua Pengadilan Agama Luwu Timur, juga sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 20 Mei 2023

mengingat hal ini akan menjadi beban kerjaan oleh mediator hakim sehingga hakim akan terkesan melaksanakan proses mediasi yang hanya menggugurkan kewajiban saja. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif untuk membuka selebar-lebarnya pelatihan mediator untuk masyarakat umum sehingga mereka akan menjadi mediator yang terlatih dan berestifikat sebagai syarat menjadi mediator.

3. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut :

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak⁸⁷.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan⁸⁸.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai⁸⁹.

⁸⁷ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

⁸⁸ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

⁸⁹ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas⁹⁰.

3. Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan antil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidak harmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

⁹⁰ Wawancara dengan Rajiman, Ketua Pengadilan Agama Luwu Timur, juga sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 20 Mei 2023

Faktor penyebab banyaknya angka perceraian serta tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- a. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Luwu Timur tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
- b. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.
- c. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat. Faktor inilah yang paling mendasar tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama. Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi harus dilakukan diluar Pengadilan Agama oleh pihak keluarga suami-isteri yang diangkat (ditugaskan) oleh hakim (*ulul amri*), yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-hwal pasangan dan problematika di antara mereka untuk mencari kemaslahatan dan bermusyawarah secara proaktif guna menemukan akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi

keduanya.

Oleh karena keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar secara psikologis dari pada orang lain, khususnya dalam mengungkap rahasia-rahasia yang rumit dan pelik, karena sebab-sebab konflik ada kalanya bersifat rahasia, yang tidak mungkin diungkapkan kepada orang lain.

Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, maka dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut dengan tetap menjadikan hasil penyelidikan dan pendapat para hakam sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

C. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, penulis menggunakan Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2022.

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

1. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Sejak tahun 2022 sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) perkara, dan dari 547 perkara, sebanyak 403 perkara adalah berkaitan dengan perkara cerai baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

Rincian keadaan perkara di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tertuang dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Perkara perceraian Tahun 2022 yang diputuskan berdasarkan faktor-faktor Penyebab Perceraian

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara yang Diterima 2022	Perkarayang diputus 2022	Jumlah
1	Cerai Talak	1	112	113	113
2	Cerai Gugat	2	288	290	290
	Total	3	400	403	403

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Dari tabel 8 di atas, diketahui bahwa perkara cerai talak pada tahun 2022 berjumlah 112 perkara dan ditambah sisa perkara cerai talak tahun 2021 sebanyak 1 sehingga total perkara cerai Talak sebanyak 113 perkara. Sedangkan lebih banyak dari pada perkara cerai gugat yaitu sebanyak 288 perkara dan ditambah 3 sisa perkara pada tahun 2021 sehingga bertambah menjadi 290 perkara cerai gugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara cerai talak maupun cerai gugat

sebanyak 403 perkara.

Tabel 9. Rincian perkara cerai yang telah diterbitkan Akta Cerai setiap bulan pada Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH	NO SERI
1	Januari	34	T. 21837 - T. 21871
2	Februari	31	T. 21872 - T. 21902
3	Maret	50	T. 21903 - T. 21952
4	April	20	T. 21953 - T. 21973
5	Mei	33	T. 21974 - T. 22007
6	Juni	26	T. 22016 - T. 22033
7	Juli	42	T. 22034 - T. 22075
8	Agustus	37	T. 22076 - T. 22112
9	September	28	T. 22113 - T. 22140
10	Oktober	43	T. 22141 - T. 22183
11	Nopember	35	T. 22184 - T. 22218
12	Desember	24	T. 22219 - T. 22243
TOTAL		403	

Sumber Data Informasi : Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu

Timur tahun 2022

Dari data yang terdapat pada tabel 9 di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2022 jumlah perkara cerai baik itu cerai gugat maupun cerai talak

sebanyak 403 perkara, dan penulis telah membagi perkara perceraian tersebut yang masuk setiap bulannya yaitu, pada bulan Januari awal perkara perceraian yang telah teregister sebanyak 34 perkara dan mengalami penurunan dibulan Februari yaitu 31 perkara, setelah masuk di bulan Maret naik secara signifikan yaitu 50 perkara dan mengalami penurunan lagi di bulan April yaitu 20 perkara, pada saat dibulan Mei kembali lagi naik sebanyak 33 perkara dan di di bulan juni mengalami penurunan kembali yaitu 26 perkara, pada saat bulan juli kembali perkara perceraian naik sebanyak 43 perkara, dibulan Agustus 37 perkara, bulan September 28 perkara dan kembali naik lagi di oktober yaitu 43 perkara, November 35 perkara, dan dibulan desember hanya 24 perkara. Sehingga secara akumulatif jumlah perkara cerai masuk sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebanyak 403 perkara.

Tabel 10. Rincian Perkara perceraian Tahun 2022 yang diputus berdasarkan Faktor-faktor Penyebab Perceraian

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
1	Zina	-
2	Mabuk	10
3	Madat	-
4	Judi	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	47
6	Dihukum penjara	-
7	Poligami	2

8	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	3
9	Cacat Badan	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	330
11	Kawin Paksa	2
12	Murtad	5
13	Ekonomi	3
TOTAL		403

Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur tahun 2022

Dari data yang terdapat pada tabel 10 di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2022 jumlah perkara cerai baik itu cerai gugat maupun cerai talak sebanyak 403 perkara dan penulis telah rincikan perkara perceraian dari beberapa katagori di tahun 2022 yaitu : penyebab perceraian yang diakibatkan karena mabuk sebanyak 10 perkara, dan kasus meniggalkan salah satu pihak sebanyak 47 perkara, ditambah dengan kasus poligami sebanyak 2 perkara, kekerasan dalam rumah tangggera (KDRT) sebanyak 3 perkara, cacat badan 1 perkara dan 330 perkara perceraian diakibatkan karna perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ditambah 2 perkara kawin paksa, 5 perkara Murtad dan hanya 3 perkara perceraian diakibatkan faktor ekonomi.

2. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dimana dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan termasuk perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga wajib ditempu mediasi yang pengecualiannya diatur dalam Pasal 4 ayat (2);

Dari ketentuan Pasal 4 tersebut dapat diketahui tidak semua perkara wajib menempuh proses mediasi, olehnya itu, berikut kami tampilkan perkara-perkarayang dilakukan mediasi dan hasil mediasinya.

a. Beban perkara tahun 2022	: 403 perkara
b. Jumlah perkara yang dimediasi	: 70 perkara atau 17,35%
c. Jumlah perkara yang tidak dimediasi	: 333 perkara atau 74,44%
d. Hasil Mediasi	
1) Berhasil dengan pencabutan perkara	: 5 perkara atau 7,14%
2) Berhasil dengan akta perdamaian	: 2 perkara atau 2,86%
3) Berhasil sebagian	: 10 perkara atau 14,28%
4) Tidak berhasil	: 53 perkara atau 75,71%
5) Gagal	: -

Dari data di atas diketahui bahwa beban perkara tahun 2022 sebanyak 403 dengan presentasi perkara yang dimediasi sebanyak 17,35 % dari seluruh perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak dimediasi sebanyak 333 perkara atau 74,44%. Adapun hasil dari mediasi tersebut telah penulis beberapa jenis yaitu : berhasil

dengan pencabutan perkara sebanyak 7,14 % atau 5 perkara, berhasil dengan akta perdamaian 2,86 perkara , berhasil sebagian 14,28 % dan tidak berhasil sebanyak 53 perkara atau 75,71 % sedangkan yang gagal Nihil.

Dari penjelasan diatas, tergambar bahwa hasil pelaksanaan upaya perdamaian majelis hakim dan hakim mediasi di wilayah Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, karena hanya perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 403 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur atau hanya mencapai 17,35% yang ditangani melalui mediasi dan hanya 7 perkara atau 10% yang berhasil di mediasi selama kurung waktu tahun 2022.

D. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi :

1. Kemampuan Mediator.

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.⁹¹

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.⁹²

⁹¹ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

⁹² Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

3. Moral dan Kerohanian.

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi⁹³.

4. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.⁹⁴

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut :

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator

⁹³Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

⁹⁴Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

untuk mengupayakan perdamaian.⁹⁵

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.⁹⁶

Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

c. Faktor Penempatan Pelaksanaan Mediasi.

Dari beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, menurut hemat penulis, hal penyebab utama yang paling mendasar sehingga mediasi di Pengadilan Agama tidak berjalan efektif adalah penempatan pelaksanaan mediasi itu sendiri yang tidak tepat, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendamaikan serta mempertahankan ikatan tali perkawinan antara suami-isteri yang tengah dilanda konflik/perselisihan rumah tangga (syikak).

Para ulama telah sepakat bahwa mengutus hakim ketika terjadi perselisihan diantara suami isteri, sebelum diketahui diantara mereka siapa yang berbuat nusyuz atau memang diketahui bahwa keduanya berbuat nusyuz, sementara suami enggan untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan tidak

⁹⁵ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

⁹⁶ Wawancara Mufti Hasan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Luwu Timur pada tanggal 22 Mei 2023

menceraikannya dengan baik.⁹⁷ Menurut Imam Syafi'i, kata *(fab'atsu)* dalam QS al-Nisa/4 ayat 35 bermakna wajib, untuk menghindari kemudlaratan.⁹⁸

Terkait kedudukan dan kewenangan hakam para ulama berbeda pendapat sebagaimana penulis telah uraikan pada bab sebelumnya. Penulis sendiri lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa hakam tidak mempunyai wewenang dalam hal ihwal pemutusan ikatan suami-isteri, karena tidak ada indikasi selain kata islah (mendamaikan) dalam QS al-Nisa/4: 35 tersebut. Pada intinya penulis sepakat bahwa yang diperintahkan mengangkat hakam ialah penguasa, namun bukan berarti bahwa yang diangkat itu juga harus dari penguasa, karena penggunaan dlamir "hi" pada kata ahlihi () dan "ha" pada kata ahliha () dan penyebutan 2 kata hakam atau hakamain, menunjukkan bahwa hakam yang diangkat. Oleh penguasa itu merupakan wakil yang merepresentasikan masing-masing pihak, baik dari pihak suami maupun isteri.⁹⁹


Sehingga dapat dijelaskan, Hakam ialah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-ihwal pasangan dan problematika diseputar mereka, yang dipilih oleh hakim (*ulul amri*) berdasarkan pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat serta ditugaskan (diutus) untuk

⁹⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syar Mukhtasyar al-Kharaqi*, (Saudi: al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' al-Da'wah wa al-Irsyad, tt) IX, h. 107.

⁹⁸ Muhammad 'Ali al-Shabuw, *Rawaf al Bayawaf Tafsir ayawaf al-Ahkaaf Min al-Qur'awaf*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 337.

⁹⁹ Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 115.

bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakam maupun dengan pasangan yang berselisih (menjembatani dan mengengahi), untuk mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada pasangan suami-isteri yang berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi keduanya. Jika kemudian solusi jalan damai tersebut ditolak dan menemui jalan buntu, dan dengan demikian nyatalah bahwa telah terjadi syikak (perpecahan) pada pasangan suami-isteri tersebut, maka amanah tugas dikembalikan pada sang hakim untuk mengambil keputusan bagi pasangan tersebut. Adapun hasil penyelidikan dan pendapat para hakam selama ditugaskan, menjadi salah satu bahan pertimbangan ataupun alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara nantinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur.
- b. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah swt, dalam QS al-Nisa/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pelaksanaan upaya perdamaian majelis hakim dan hakim mediasi di wilayah Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal, karena hanya 7 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari 403 perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur atau hanya mencapai 1,74 % selama kurung waktu tahun 2022.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malili Kabupaten Luwu Timur, adalah :

a. Faktor pendukung diantaranya adalah: Kemampuan mediator;

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi. Moral dan Kerohanian.

c. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang

dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

3. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

c. Penempatan Pelaksanaan Mediasi tidak tepat.

Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam upaya perdamaian (mediasi) di Pengadilan Agama. Allah swt., menjelaskan kepada kita semua melalui firmanNya dalam QS al-Nisa/4: 35, bahwa ketika dikhawatirkan akan terjadi syikak (perselisihan/konflik rumah tangga), agar melibatkan pihak

keluarga untuk ikut serta dalam upaya mendamaikan dan menyelamatkan ikatan pernikahan, setelah secara personal sudah tidak dapat menyelesaikan dan menemui jalan buntu.



PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati pelayanan yang ada dalam lokasi penelitian.
2. Mengamati proses bimbingan yang di lakukan oleh mediator.
3. Mengamati sikap mediator pada saat pemberian bimbingan.
4. Mengamati interaksi antar pihak (suami-istri) dan mediator.
5. Mengamati sarana dan prasarana Pengadilan Agama Malili.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Hakim Mediator

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai hakim mediator?

Jawaban:

.....

2. Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukumnya?

Jawaban:

.....

3. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna dan tujuan dari mediasi?

Jawaban:

.....

4. Bagaimana prosedur/mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Malili?

Jawaban:

.....

5. Apakah prosedur?mekanisme pelaksanaan mediasi yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?

Jawaban:.....

.....

6. Bagaimana tahap-tahap proses yang dilakukan mediator pada saat bimbingan dalam mediasi?

Jawaban:.....

.....

7. Apa syarat-syarat pelaksanaan mediasi?

Jawaban:.....

.....

8. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan suami dan istri?

Jawaban:.....

.....

9. Seberapa penting bimbingan/penguatan yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi?

Jawaban:.....

.....

10. Bimbingan apa saja yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi?

Jawaban:.....

.....

11. Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi?

Jawaban:.....

.....

12. Apakah dalam upaya mediasi, pengadilan/hakin/mediator bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerja samanya?

Jawaban:.....

.....

13. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian di Kabupaten Luwu Timur?

Jawaban:.....

.....

14. Menurut anda, apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian di Kabupaten Luwu Timur?

Jawaban:.....

.....

15. Dalam proses perceraian adalah pasangan suami istri yang menggunakan jasa pengacara/kuasa hukum?

Jawaban:.....

.....

16. Bagaimana pandangan atau tanggapan anda terhadap keberadaan pengacara atau kuasa hukum terkait upaya mediasi di Pengadilan Agama Malili?

Jawaban:.....
.....

17. Apa yang dilakukan mediator dan para pihak (suami dan istri) jika mediasi berhasil?

Jawaban:.....
.....

18. Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak (suami dan istri) jika mediasi gagal?

Jawaban:.....
.....

19. Apa saja faktor/hal-hal yang mendukung keberhasilan proses mediasi?

Jawaban:.....
.....

20. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi saat pemberian bimbingan dalam proses mediasi?

Jawaban:.....
.....

21. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawaban:.....
.....

22. Apa harapan anda kedepan terkait proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Malili?

Jawaban:.....
.....

Bn

B. Wawancara dengan Pasangan Suami-istri yang diMediasi

1. Apa yang anda ketahui tentang mediasi?

Jawaban:.....
.....

2. Adakah bimbingan yang diberikan oleh mediator pada saat proses mediasi kepada para suami dan istri yang akan bercerai?

Jawaban:.....
.....

3. Bimbingan apa saja yang di berikan pada saat proses mediasi?


Jawaban:.....
.....

4. Apakah bimbingan yang diberikan oleh mediator sangat berpengaruh terhadap kehidupan anda?

Jawaban:.....
.....

5. Apa saran anda kedepannya agar bimbingan mediasi di Pengadilan Agama Malili bisa berjalan efektif dalam mengurangi kasus perceraian di Kabupaten Luwu Timur?

Jawaban:.....
.....



PEDOMAN KOKUMENTER

1. Profil / data pegawai Pengadilan Agama Malili.
2. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Malili.
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Malili.
4. Tugas, fungsi, tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Malili.
5. Statistik jumlah perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Malili 1 tahun terakhir.
6. Jumlah sengketa perceraian yang dalam diselesaikan melalui mediasi.



HASIL WAWANCARA

1. Wawancara dengan Hakim Mediator

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai hakim mediator?
Jawaban: *mediasi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa karena lebih sederhana, adil, dan maslahat.*
2. Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukumnya?
Jawaban: *karena mediasi cara terbaik untuk penyelesaian sengketa. Dasar Hukum NO 1 Tahun 2016.*
3. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna dan tujuan dari mediasi?
Jawaban: *sudah memahami, namun terkadang secara istilah masih menggunakan kalimat "Berdamai".*
4. Bagaimana prosedur/mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Malili?
Jawaban: *sesuai PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan.*
5. Apakah prosedur? mekanisme pelaksanaan mediasi yang ditempuh selalu sama dalam setiap penyelesaian sengketa yang ada?
Jawaban: *secara procedural sudah diatur PERMA tersebut, namun secara kasuistik/kondisional dapat dilakukan pengayaan teknik oleh mediator.*
6. Bagaimana tahap-tahap proses yang dilakukan mediator pada saat bimbingan dalam mediasi?
Jawaban: *mengenalkan diri, memberikan pengertian tentang pentingnya mediasi, membangun kedekatan emosional dan selanjutnya baru memasuki proses mediasi.*
7. Apa syarat-syarat pelaksanaan mediasi?
Jawaban: *perkaranya bersifat sengketa, dihadiri oleh pihak-pihak berperkara (dapat dilihat di PERMA nomor 1 Tahun 2016).*
8. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan suami dan istri?
Jawaban: *kewajiban hakim adalah mendamaikan dalam setiap persidangan.*

9. Seberapa penting bimbingan/penguatan yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi?
Jawaban: *sangat penting untuk membuka pemikiran untuk berperkara tentang aspek-aspek yang mungkin belum terpikirkan karena situasi yang kacau akibat perselisihan.*
10. Bimbingan apa saja yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi?
Jawaban: *komitmen awal untuk saling introspeksi diri, semua kesalahan selalu mungkin untuk diperbaiki, pentingnya keutuhan rumah tangga bagi kepentingan masa depan anak.*
11. Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi?
Jawaban: *sudah di atur dalam PERMA tersebut.*
12. Apakah dalam upaya mediasi, pengadilan/hakin/mediator bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerja samanya?
Jawaban: *kerja sama secara formal tidak ada, tapi dukungan dari banyak pihak, keluarga, dan tokoh Agama/masyarakat tentu sangat diperlukan untuk sama-sama menguatkan perdamaian.*
13. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian di Kabupaten Luwu Timur?
Jawaban: *masih rendah dengan sekitar 10%*
14. Menurut anda, apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian di Kabupaten Luwu Timur?
Jawaban: *kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami/istri, faktor ekonomi, gaya komunikasi modern (medsos) yang merubah pola sosial.*
15. Dalam proses perceraian adalah pasangan suami istri yang menggunakan jasa pengacara/kuasa hukum?
Jawaban: *cukup banyak*
16. Bagaimana pandangan atau tanggapan anda terhadap keberadaan pengacara atau kuasa hukum terkait upaya mediasi di Pengadilan Agama Malili?

Jawaban: *ada yang punya komitmen kuat membantu perdamaian, ada pula yang hanya sebatas komitmen formal.*

17. Apa yang dilakukan mediator dan para pihak (suami dan istri) jika mediasi berhasil?

Jawaban: *mediator membuat laporan ke Majelis Hukum , perkara dicabut atau kalau hanya berhasil sebagian, dibuat kesepakatan perdamaian.*

18. Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak (suami dan istri) jika mediasi gagal?

Jawaban: *dilaporkan oleh mediator ke Majelis Hakim, sidang kemudian dilanjutkan.*

19. Apa saja faktor/hal-hal yang mendukung keberhasilan proses mediasi?

Jawaban: *komitmen mediator dan dukungan dari pihak keluarga pihak berperkara.*

20. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi saat pemberian bimbingan dalam proses mediasi?

Jawaban: *adanya pihak sebaliknya dari orang-orang dekat pihak berperkara yang kontra perdamaian.*

21. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawaban: *memberikan doktrin kuat tentang perlunya perdamaian.*

22. Apa harapan anda kedepan terkait proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Malili?

Jawaban: *perlu penguatan BP4 dan komitmen tokoh masyarakat atau tokoh Agama untuk memfasilitasi upaya damai sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-181.1/In.19/DP/PP.00.9/04/2023**

Palopo, 10 April 2023

Lamp. : 1 (satu) Exp. Artikel

Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Luwu Timur

Di

Malili

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Saiful
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 16 November 1994
NIM : 1905030016
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Jl. KH. As'ad No.02 Timampu Desa Timampu
Kec. Towuti Kab.Luwu Timur

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Luwu Timur)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002



PENGADILAN AGAMA MALILI

Jl. A. Hasan Opu Tohatta. No. 1, Malili, Kab. Luwu Timur
Email : mail.pamalili@gmail.com, Website : www.pa-malili.go.id,
Telp. 0474 - 3220255, Malili 929881 Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : W20-A23/551/PB.01/V/2023

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Rajiman, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Malili Kelas II


Menerangkan bahwa :

Nama : Saiful
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Baru, 16 November 1994
NIM : 1905030016
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Jl. KH. As'ad No.02 Timampu Desa Timampu
Kec. Towuti Kab.Luwu Timur

Nama tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
"Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Malili)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Malili, 23 Mei 2023
Ketua Pengadilan Agama Malili


Rajiman, S.H., M.H.
NIP. 19821010.200704.1.001



DOKUMENTASI PENELITIAN



KANTOR PENGADILAN AGAMA MALIKI





PROSESI WAWANCARA OLEH KETUA SEKALIGUS HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA MALILI





**PROSESI WAWANCARA OLEH WAKIL KETUA SEKALIGU HAKIM
DIVPENGADILAN AGAMA MALILI**





RUANGAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MALILI

